



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN

Nomor : 357.A/PP.03.2-Pu/1308/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN, LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman membuka pendaftaran Lembaga Pemantau Pemilihan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat, dan Penghitungan Cepat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemantau dilaksanakan pada:

Tanggal : 1 November 2019 s.d. 2 Desember 2020

Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Pasaman

Jl. Ahmad Yani No.13 A, Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman

Pendaftaran sebagai Pemantau dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Profil organisasi lembaga pemantau;
- b. Nama dan jumlah anggota pemantau Pemilihan;
- c. Alokasi anggota Pemantau Pemilihan;
- d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
- e. Nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- f. Pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
- g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
- h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang di tandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
- i. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

2. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada:

Tanggal : 1 November 2019 s.d. 8 Desember 2020
Pukul : 08.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Pasaman
Jl. Ahmad Yani No.13 A, Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman

Pendaftaran sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dengan menyerahkan dokumen berupa:

- a. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. Susunan kepengurusan lembaga;
 - c. Surat keterangan domisili dari Kelurahan;
 - d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
 - 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) Melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Berkas pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

Untuk formulir pendaftaran dapat diunduh pada laman web KPU Kabupaten Pasaman dengan alamat <http://kab-pasaman.kpu.go.id>

Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui bersama terima kasih.

Lubuk Sikaping, 1 November 2020

Ketua,



RODI ANDERMI